



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.Sus/2020/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Halimun Hakim Alias Akim Bin Sawirudin ;
Tempat lahir : Teluk Kuantan ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 November 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.02, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
- II Nama lengkap : Suhardi Alias Sur Bin Sariman ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gurun Mudo, RT.02, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
- III Nama lengkap : Taufik Hidayat Bin Kasmuri ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Semaran, RT.04, Kecamatan pauh, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
- IV Nama lengkap : Agus Rifa'i Bin Suroto ;
Tempat lahir : Sekamis ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Agustus 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 1 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Gurun baru, RT.04, Kecamatan Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 16 November 2019 ;

Para Terdakwa, ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdr. Andrian Evendi, SH.- dan sdr. Fernando Donalko, SH.-, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Pencerahan Hukum Indonesia, berkantor di Jalan Sari Bakti, RT.10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi / Jalan Lintas Sumatera KM.1 Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/PH/2020/PN Srl;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 17/Pid.Sus/2019/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 20 Februari 2020 ;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 17/ Pid.Sus/2019/PN Srl tentang penetapan hari sidang, tanggal 20 Februari 2020 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 2 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pirek kaca berisi narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
 - 1 (satu) klip plastik kosong ;
 - 1 (satu) klip plastik berisi sisa narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) kotak rokok Marlboro hitam ;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 3 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI, Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO dan Saksi Asnawi alias Nawi bin Ishak, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di RT. 02 Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa Halimun, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Agus istirahat dan minum kopi di warung milik Saksi Asnawi bin Ishak yang berada di Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun. Kemudian Terdakwa Halimun berkata : "AYO KITA CARI OBAT NGANTUK". Selanjutnya keempat Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu keempat Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Asnawi. Sesampainya di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa berkata kepada Saksi Asnawi : "BANG MINTA PAKET TIGA RATUS". Saksi Asnawi menjawab : "TINGGAL PAKET SERATUS LIMA PULUH". Lalu Terdakwa Halimun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asnawi. Selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, Terdakwa Halimun berkata kepada Saksi Asnawi : "BANG, BISA PAKAI DI SINI?". Saksi Asnawi menjawab : "BISO". Lalu Saksi Asnawi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil seperangkat alat hisap shabu (bong) yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor, 2 (dua) buah korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa Taufik. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut menuju ke dalam ruangan kosong yang ada di bagian depan rumah milik Saksi Asnawi. Pada saat berada di ruangan tersebut, Terdakwa Halimun

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 4 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket dan memasukkan ke dalam pirek kaca. Selanjutnya Terdakwa Halimun membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan Terdakwa Halimun menghisap asap pembakaran melalui 1 (satu) buah pipet yang ada di dalam pirek kaca tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa Halimun menghisap asap tersebut, Terdakwa Halimun memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Taufik. Setelah Terdakwa Taufik menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun lakukan, selanjutnya Terdakwa Taufik memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Suradi dan menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun dan Terdakwa Taufik lakukan. Selanjutnya Terdakwa Taufik memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Agus Rifa'i dan Terdakwa Agus Rifa'i menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Suradi lakukan. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut saling bergantian menghisap asap pembakaran dari pirek kaca tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gusti Rangga Saputra bin Hargusman, Saksi Fry Bob Sihombing anak dari H. Sihombing dan beberapa orang personil Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun mendatangi rumah Saksi Asnawi dan langsung mengamankan keempat Terdakwa. Selanjutnya Saksi Fry Bob Sihombing mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek api gas. Saksi Gusti Rangga bertanya kepada keempat Terdakwa : "INI APA?". Terdakwa Halimun berkata : "SHABU PAK". Saksi Gusti Rangga kembali bertanya : "DARIMANA KAMU DAPAT SHABU?". Terdakwa Halimun menjawab : "ASNAWI PAK". Saksi Gusti Rangga kembali bertanya : "PAKET BERAPA?". Terdakwa Halimun menjawab : "PAKET SERATUS LIMA PULUH RIBU SEBANYAK DUA PAKET PAK". Saksi Fry Bob Sihombing bertanya kepada Terdakwa Halimun : "DARI ASNAWI YA?". Terdakwa Halimun menjawab : "IYA PAK". Selanjutnya Saksi Fry Bob Sihombing masuk ke dalam rumah dan mengamankan Saksi Asnawi. Selanjutnya keempat Terdakwa dan Saksi Asnawi beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 73/10727.00/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti berupa :

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 5 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dengan rincian :

- a. 1 (satu) buah kaca pirem dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;
- b. Berat kotor kaca pirem dikurangi berat kaca pirem kosong 0,1 (nol koma satu) gram serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Kemudian ;

- a. Berat bersih diduga Narkotika jenis shabu di dalam kaca pirem disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
- b. Berat setelah dilakukan penyisihan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik diberi tanda huruf "A".

Selanjutnya jumlah narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian perkara ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 5050 tanggal 21 November 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda "B" berisi kristal putih bening seberat 0,129 gram (bruto), 0,011 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamantidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI, Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO dan Saksi Asnawi alias Nawi bin Ishak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 6 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI , Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO dan Saksi Asnawi alias Nawi bin Ishak pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di RT. 02 Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Gusti Rangga Saputra bin Hargusman, Saksi Fry Bob Sihombing anak dari H. Sihombing dan beberapa orang personil Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun mendatangi rumah Saksi Asnawi bin Ishak dan langsung mengamankan keempat Terdakwa. Selanjutnya Saksi Fry Bob Sihombing mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek api gas. Saksi Gusti Rangga bertanya kepada keempat Terdakwa : "INI APA?". Terdakwa Halimun berkata : "SHABU PAK". Saksi Gusti Rangga kembali bertanya : "DARIMANA KAMU DAPAT SHABU?". Terdakwa Halimun menjawab : "ASNAWI PAK". Saksi Gusti Rangga kembali bertanya : "PAKET BERAPA?". Terdakwa Halimun menjawab : "PAKET SERATUS LIMA PULUH RIBU SEBANYAK DUA PAKET PAK". Saksi Fry Bob Sihombing bertanya kepada Terdakwa Halimun : "DARI ASNAWI YA?". Terdakwa Halimun menjawab : "IYA PAK". Selanjutnya Saksi Fry Bob Sihombing masuk ke dalam rumah dan mengamankan Saksi Asnawi. Selanjutnya keempat Terdakwa dan Saksi Asnawi beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 73/10727.00/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dengan rincian :

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 7 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;

b. Berat kotor kaca pirek dikurangi berat kaca pirek kosong 0,1 (nol koma satu) gram serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Kemudian ;

a. Berat bersih diduga Narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram ;

b. Berat setelah dilakukan penyisihan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik diberi tanda huruf "A".

Selanjutnya jumlah narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 5050 tanggal 21 November 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda "B" berisi kristal putih bening seberat 0,129 gram (bruto), 0,011 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 8 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di RT. 02 Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul dan tempat tersebut di atas Terdakwa Halimun, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Agus istirahat dan minum kopi di warung milik Saksi Asnawi bin Ishak. Kemudian Terdakwa Halimun berkata : "AYO KITA CARI OBAT NGANTUK". Selanjutnya keempat Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu keempat Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Asnawi. Sesampainya di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa berkata kepada Saksi Asnawi : "BANG MINTA PAKET TIGA RATUS". Saksi Asnawi menjawab : "TINGGAL PAKET SERATUS LIMA PULUH". Lalu Terdakwa Halimun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asnawi. Selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu, Terdakwa Halimun berkata kepada Saksi Asnawi : "BANG, BISA PAKAI DI SINI?". Saksi Asnawi menjawab : "BISO". Lalu Saksi Asnawi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil seperangkat alat hisap shabu (bong) yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor, 2 (dua) buah korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa Taufik. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut menuju ke dalam ruangan kosong yang ada di bagian depan rumah milik Saksi Asnawi. Pada saat berada di ruangan tersebut, Terdakwa Halimun mengambil 1 (satu) paket dan memasukkan ke dalam pirek kaca. Selanjutnya Terdakwa Halimun membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan Terdakwa Halimun menghisap asap pembakaran melalui 1 (satu) buah pipet yang ada di dalam pirek kaca tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa Halimun menghisap asap tersebut, Terdakwa Halimun memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Taufik. Setelah Terdakwa Taufik menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun lakukan, selanjutnya Terdakwa Taufik memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Suradi dan menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun dan Terdakwa Taufik lakukan. Selanjutnya Terdakwa

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 9 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Agus Rifa'i dan Terdakwa Agus Rifa'i menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Suradi lakukan. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut saling bergantian menghisap asap pembakaran dari pirek kaca tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gusti Rangga Saputra bin Hargusman, Saksi Fry Bob Sihombing anak dari H. Sihombing dan beberapa orang personil Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun mendatangi rumah Saksi Asnawi dan langsung mengamankan keempat Terdakwa. Selanjutnya Saksi Fry Bob Sihombing mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek api gas. Saksi Gusti Rangga bertanya kepada keempat Terdakwa : "INI APA?". Terdakwa Halimun berkata : "SHABU PAK". Saksi Gusti Rangga kembali bertanya : "DARIMANA KAMU DAPAT SHABU?". Terdakwa Halimun menjawab : "ASNAWI PAK". Saksi Gusti Rangga kembali bertanya : "PAKET BERAPA?". Terdakwa Halimun menjawab : "PAKET SERATUS LIMA PULUH RIBU SEBANYAK DUA PAKET PAK". Saksi Fry Bob Sihombing bertanya kepada Terdakwa Halimun : "DARI ASNAWI YA?". Terdakwa Halimun menjawab : "IYA PAK". Selanjutnya Saksi Fry Bob Sihombing masuk ke dalam rumah dan mengamankan Saksi Asnawi. Selanjutnya keempat Terdakwa dan Saksi Asnawi beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 73/10727.00/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;

Berat kotor kaca pirek dikurangi berat kaca pirek kosong 0,1 (nol koma satu) gram serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Kemudian ;

- Berat bersih diduga Narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
- Berat setelah dilakukan penyisihan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik diberi tanda huruf "A".

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 10 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jumlah narkoba jenis shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 5050 tanggal 21 November 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda "B" berisi kristal putih bening seberat 0,129 gram (bruto), 0,011 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine keempat Terdakwa, didapat hasil sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4671/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Halimun Hakim alias Akim bin Sawirudin positif mengandung Methamphetamine ;
 2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4672/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Suhardi alias Sur bin Sariman positif mengandung Methamphetamine ;
 3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4670/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Taufik Hidayat bin Kasmuri positif mengandung Methamphetamine ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4669/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Agus Rifa'i bin Suroto positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 11 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN,

Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRY BOB SIHOMBING Anak dari H.SIHOMBING (Alm)**, mengucapkan janji menurut agama Kristen di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - J Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
 - J Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun di Satuan Narkotika ;
 - J Bahwa Saksi menerangkan hari Sabtu tanggal 16 November 2019, sekira pukul 10.00 wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama GUSTI RANGGA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah didesa kertopati kecamatan mandiangan kabupaten sarolangun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi, Setelah melaporkan pimpinan, kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju kecamatan mandiangan dan setelah berkoordinasi dengan polsek mandiangan Saksi dan tim bergerak menuju rumah Sdr. Asnawi di rt.02 desa kertopati kec. Mandiangan kab.mandiangan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Sdr. Asnawi dan didepan rumah Sdr. Asnawi ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk dan setelah itu Saksi mengetahui salah satu diantara mereka yakni yang kemudian Saksi ketahui bernama HALIMUN sedang memegang perangkat alat hisap shabu (Bong) dan setelah itu Saksi bersama rekannya yaitu Saksi GUSTI RANGGA mengamankan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu dan 3 (tiga) buah korek api gas, kemudian Saksi GUSTI RANGGA bertanya kepada keempat Terdakwa dengan kalimat "ini apa...?" dan dijawab oleh HALIMUN "shabu pak...." dan GUSTI RANGGA bertanya lagi dengan kalimat "darimana kamu dapat shabu.....!" dijawab "dari ASNAWI PAK...!!" GUSTI RANGGA bertanya lagi "paket berapa...!" dijawab

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 12 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“paket 150 ribu pak sebanyak 2 paket Pak”, kemudian saya berkata “dari ASNAWI YAH...” dijawab “iya Pak..” kemudian Saksi dan Tim lainnya bergerak masuk kedalam rumah menangkap Sdr ASNAWI yang didalam rumah tersebut kemudian setelah mengamankan barang bukti dan selanjutnya Saksi Asnawi dan keempat orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- J) Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan keempat Terdakwa kepada saksi, saksi masih mengenali keempat orang laki-laki yang bernama HALIMUN Als AKIM Bin SAWIRUDIN, SUHARDI Als SUR Bin SARIMAN, TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (Alm) dan AGUS RIFA'I Bin SUROTO yang mana keempat orang laki-laki tersebut adalah yang saksi dan rekan saksi amankan di Rt.02 desa kertopati kecamatan mandiingin kabupaten Sarolangun yang merupakan orang yang pada saat tersebut sedang bersama-sama mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu ;
- J) Bahwa Saksi menerangkan pada saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang diamankan pada saat penangkapan keempat Terdakwa tersebut ;
- J) Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ASNAWI Alias NAWI Bin ISHAK (Alm)** di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- J) Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- J) Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa HALIMUN Als AKIM Bin SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI Als SUR Bin SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (Alm) dan Terdakwa AGUS RIFA'I Bin SUROTO ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu ;
- J) Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa HALIMUN Als AKIM Bin SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI Als SUR Bin SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (Alm) dan Terdakwa AGUS RIFA'I Bin SUROTO diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 13 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang terletak di Desa Mandiangin Kec Mandiangin Kab Sarolangun ;

-) Bahwa Saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib saat Saksi berada didalam rumah datanglah Terdakwa HALIMIUN HAKIM kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi :” BELI SABU TIGA RATUS RIBU”, kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa HALIMUN HAKIM sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi kemudian pergi kebelakang rumah dan mengambil kaleng U BOLD yang Saksi simpan dibalik kayu bekas dan mengambil kaleng UBOLD tersebut dan juga 1 (satu) kotak kaca mata dan kemudian membawa ke dalam rumah dan kemudian Saksi membuka kaleng bekas kotak rokok U BOLD tersebut dan mengambil 2 (dua) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa HALIMUN HAKIM dan saat tersebut Terdakwa HALIMUN HAKIM mengatakan:” AKU MAKE DISINILAH BANG”, Saksi menjawab:” AMBIL ALATNYO DI BAWAH TUMPUKAN KAYU BEKAS SEBELAH RUMAH”, kemudian Terdakwa HALIMUN HAKIM keluar dari rumah Saksi lewat pintu depan, dan Terdakwa HALIMUN Als AKIM Bin SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI Als SUR Bin SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (Alm) dan Terdakwa AGUS RIFA'I Bin SUROTO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Saksi tadi diruang depan dalam rumah Saksi sedangkan saat itu Saksi duduk menghadap kemeja tersebut dan sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi duduk tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa HALIMUN Als AKIM Bin SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI Als SUR Bin SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (Alm) dan Terdakwa AGUS RIFA'I Bin SUROTO dan setelah datang saksi masyarakat sekitar dan ketua RT kemudian anggota kepolisian juga menggeledah Saksi dan rumah Saksi dan kemudian Saksi pun diamankan oleh anggota Kepolisian, dan selanjutnya Terdakwa HALIMUN Als AKIM Bin SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI Als SUR Bin SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (Alm) dan Terdakwa AGUS RIFA'I Bin SUROTO beserta Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun di satuan res narkoba polres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
-) Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi yaitu Para Terdakwa bersama barang bukti, Saksi masih mengenalinya yang mana 4 (empat) orang laki-laki yang bernama AGUS RIFA'I Bin

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 14 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO, TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI, SUHARDI Alias SUR Bin SARIMAN dan HALIMUN HAKIM Alias AKIM Bin SAWIRUDIN adalah laki-laki yang saat itu menggunakan Narkotika jenis Shabu di teras rumah Saksi ;

-) Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa **HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDDIN**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 -) Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
 -) Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa Mandiangin Kec Mandiangin Kab Sarolangun ;
 -) Bahwa Terdakwa menerangkan saat tersebut ditangkap bersama dengan 3(tiga) orang teman Terdakwa bernama SUHARDI Als SUR,Sdr AGUS RIFAI,dan sdr TAUFIK HIDAYAT dan saat tersebut juga ditangkap sdr ASNAWI orang yang menjual shabu kepada Terdakwa dan rekan-rekannya ;
 -) Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun karena saat tersebut membeli shabu dan shabu yang dibeli saat tersebut kami pakai/konsumsi di rumah tersebut dan saat ditangkap sedang menggunakan shabu kemudian didalam pirek kaca masih ada serbuk-serbuk kristal shabu juga ditemukan 1(satu) klip plastik berisi sisa-sisa serbuk kristal diduga shabu ;
 -) Banyaknya shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu sebanyak 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip berisi serbuk kristal diduga shabu juga ditemukan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal diduga shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang kami pakai/gunakan untuk menghisap shabu ;
 -) Bahwa Terdakwa menerangkan saat tersebut untuk seperangkat alat hisap shabu saat tersebut sedang Terdakwa pegang karena hendak menghisap,sementara 2 (dua) klip plastik bening yang mana 1 (satu) klip plastik masih ada sisa shabu berada diatas meja sedangkan pirek

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 15 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca berda pada alat hisap shabu kemudian saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan 3(tiga) orang rekan Terdakwa seperangkat alat hisap shabu tersebut Terdakwa letakan diatas meja ;

-) Bahwa Terdakwa menerangkan , Terdakwa bersama dengan SUHARDI Als SUR , Sdr AGUS dan sdr TAUIFIK ditangkap didalam rumah sdr ASNAWI sedang menggunakan shabu, dan shabu yang kami gunakan/konsumsi adalah didapat dari sdr ASNAWI pemilik rumah tersebut dengan cara membeli ;
-) Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat tersebut shabu tersebut kami beli sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat tersebut kami beli sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
-) Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dan uang 3 (tiga) orang teman Terdakwa dengan membeli secara patungan dengan rincian Rp 75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang ;
-) Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat Terdakwa terangkan awalnya karena kami sama-sama supir kemudian saat tersebut sdr TAUIFIK berkata” ayo kita cari obat ”gantuk”,kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa dengan kalimat “Ayo”, kemudian sdr TAUIFIK mengatakan ngambil yang berapa kita...!!!lalu Terdakwa sdr AGUS dan sdr SUR mengatakan kita ambil paket 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ,sdr TAUIFIK , SUR, Sdr AGUS mengumpulkan uang masing-masing Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah),kemudian kami berempat berjalan kaki menuju kerumah sdr ASNAWI dan sampai dirumah ASNAWI kemudian Terdakwa katakan kepada sdr ASNAWI “, Bang minta paket 300 dan dijawab ASNAWI “, tinggal paket 150”. lalu kami jawab Tidak apa-apa..!, kemudian Terdakwa ngasih duit Rp 300.000”- Dan Sdr ASNAWI memberikan 2 (dua) paket shabu masing – masing paket Rp 150.000,- kepada Terdakwa lalu saat tersebut Terdakwa bertanya”, BANG BISA PAKAI DISINI”, dijawab ASNAWI dengan kalimat ...BISO..! kemudian sdr ASNAWI masuk kedalam rumahnya kemudian memberikan seperangkat alat hisap shabu (Bong) kepada kami yang diterima oleh sdr TAUIFIK..! kemudian Terdakwa dan sdr SUR,Sdr TAUIFIK dan sdr AGUS masuk kedalam ruangan kosong bagian depan didalam rumah sdr ASNAWI untuk mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian pertama kali Terdakwa mengambil 1(satu) paket dan masukan kedalam pirek kaca kemudian memasukan lagi paket yang kedua kedalam pirek kaca setelah itu Terdakwa hisap dengan

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 16 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirek kaca dengan menggunakan korek api gas setelah Terdakwa kemudian bergantian kepada sdr TAUFIK, setelah sdr TAUFIK Kepada sdr SUR, dan rai sdr SUR Kepada sdr AGUS, setelah AGUS kembali kepada Terdakwa dan saat Terdakwa pegang perangkat alat hisap shabu (Bong) tersebut datang tiba-tiba penangkapan ;

- J Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa, sdr SUHARDI Als SUR, Sdr TAUFIK dan sdr AGUS saat mengkonsumsi/menggunakan shabu didalam rumah sdr ASNAWI saat tersebut posisi Terdakwa sejajar dengan sdr TAUFIK, sedangkan sdr SUHARDI Als SUR dan sdr AGUS sejajar dan kami saling berhadapan ditengah ada meja ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut kami beli dengan cara patungan untuk kami pakai/konsumsi berempat didalam rumah tersebut untuk dapat menghilangkan rasa ngantuk karena pekerjaan kami adalah supir pengangkut Batu bara ;
- J Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

2. Terdakwa **SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- J Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa Mandiangin Kec Mandianigin Kab Sarolangun ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan saat tersebut ditangkap bersama dengan 3(tiga) orang teman Terdakwa bernama SUHARDI Als SUR, Sdr AGUS RIFAI, dan sdr TAUFIK HIDAYAT dan saat tersebut juga ditangkap sdr ASNAWI orang yang menjual shabu kepada Terdakwa dan rekan-rekannya ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap saya ialah 4(empat) orang laki-laki yang sekarang ini saya ketahui ialah personil Kepolisian Resor Sarolangun dari sat ResNarkoba Polres Sarolangun ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun karena saat tersebut sedang menggunakan narkoba jenis shabu yang kami beli dari sdr ASNAWI pemilik rumah tempat kami menggunakan shabu dan saat ditangkap ditemukan didalam pirek kaca masih ada serbuk-serbuk

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 17 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal shabu juga ditemukan 1(satu) klip plastik berisi sisa-sisa serbuk kristal diduga shabu ;

- J Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa ditangkap ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat tersebut yaitu 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip berisi serbuk kristal diduga shabu juga ditemukan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal diduga shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang kami pakai/gunakan untuk menghisap shabu ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa ditangkap ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat tersebut yaitu 2 (dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip berisi serbuk kristal diduga shabu juga ditemukan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal diduga shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang kami pakai/gunakan untuk menghisap shabu ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat tersebut untuk seperangkat alat hisap shabu saat tersebut sedang Terdakwa pegang karena hendak menghisap, sedangkan 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip plastik masih ada sisa shabu berada diatas meja sedangkan pirek kaca berada pada alat hisap shabu kemudian saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu tersebut berada pada sdr HALIMUN HAKIM sedang dipegang lalu diletakan diatas meja ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan rekannya mendapatkan shabu tersebut dari sdr ASNAWI dengan cara membeli seharga Rp 300.000(tiga ratus ribu Rupiah) dan uang sebanyak Rp 300.000(tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa dan uang 3 (tiga) orang teman Terdakwa ,dengan membeli secara patungan dengan rincian Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sehingga Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bertemu dirumah makan yang berada di Desa Mandiingin karena kami sama-sama supir untuk istirahat makan dan ngopi kemudian saat tersebut sdr HALIMUN HAKIM berkata” ayo kita cari obat gantuk”,kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa dengan kalimat “Ayo”, kemudian Terdakwa dan 3(tiga) orang teman Terdakwa sepakat mengambil Rp 300.000(Tiga ratus ribu rupiah),lalu Terdakwa ,sdr HALIMUN HAKIM, Sdr AGUS mengumpulkan uang masing-masing Rp 75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah)/per orang ,kemudian kami berempat berjalan kaki menuju kerumah sdr ASNAWI dan sampai dirumah ASNAWI bertemu dengan

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 18 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI kemudian sdr HALIMUN HAKIM katakan kepada sdr ASNAWI “, Bang minta paket 300 dan dijawab ASNAWI “, tinggal paket 150 ;:lalu kami jawab ga papa..!, kemudian sdr HALIMUN HAKIM memberikan uang Rp 300.000”-kepada sdr ASNAWI dan Sdr ASNAWI memberikan 2(dua) paket shabu masing –masing paket Rp 150:-yang diterima oleh HALIMUN HAKIM saat tersebut sdr HALIMUN HAKIM bertanya”, BANG BISA PAKAI DISINI”, dijawab ASNAWI dengan kalimat ...BISO..! kemudian sdr ASNAWI masuk kedalam rumahnya kemudian memberikan seperangkat alat hisap shabu (Bong) kepada kami yang diterima oleh sdr HALIMUN HAKIM...! kemudian Terdakwa dan sdr SUR,Sdr HALIMUN dan sdr AGUS masuk kedalam ruangan kosong bagian depan didalam rumah sdr ASNAWI untuk mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian pertama kali sdr HALIMUN HAKIM mengambil 1(satu) paket dan masukan kedalam pirek kaca kemudian memasukan lagi paket yang kedua kedalam pirek kaca setelah itu sdr HALIMUN HAKIM menghisap dengan membakar pirek kaca pada bong tetrsebut dengan menggunakan korek api gas setelah sdr HALIMUN HAKIM kemudian bergantian kepada Terdakwa ,setelah Terdakwa Terdakwa berikan kepada sdr SUHARDI Als SUR kemudian Kepada sdr AGUS, setelah AGUS kembali kepada sdr HALIMUN HAKIM dan saat giliran HALIMUN HAKIM yang kedua kalinya dan saat bong /perangkat alat hisap shabu (Bong) tersebut dipegang tiba-tiba datang penangkapan dan langsung mengamankan kami ;

- J) Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa, sdr SUHARDI Als SUR, Sdr TAUFIK dan sdr AGUS saat mengkonsumsi/menggunakan shabu didalam rumah sdr ASNAWI saat tersebut posisi Terdakwa sejajar dengan sdr HALIMUN HAKIM ,sedangkan sdr SUHARDI Als SUR dan sdr AGUS sejajar dan kami saling berhadapan dan posisi ditengah ada meja ;
- J) Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut kami beli dengan cara patungan untuk kami pakai/konsumsi berempat di dalam rumah tersebut untuk dapat menghilangkan rasa ngantuk karena pekerjaan kami adalah supir pengangkut batu bara ;
- J) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ,sdr SUR,sdr HALIMUN HAKIM dan sdr AGUS membeli shabu dengan cara patungan baru satu kali ini dan menggunakan bersama dirumah tersebut baru satu kali ini juga,namun Terdakwa pernah membeli dan menggunakan shabu dijambi ;
- J) Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 19 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

3. Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin KASMURI (AIm)**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

) Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah yang ditempati oleh sdr ASNAWI yang terletak di Desa Mandiingin Kec Mandiingin Kab Sarolangun ;

) Bahwa Terdakwa menerangkan saat tersebut ditangkap bersama dengan 3 (tiga) orang teman saya bernama HALIMUN HAKIM, sdr TAUFIK dan sdr AGUS RIFAI dan saat tersebut juga ditangkap sdr ASNAWI orang yang menjual shabu kepada kami didalam rumah tempat kami ditangkap ;

) Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah 4 (empat) orang laki-laki yang sekarang ini Terdakwa ketahui ialah personil Kepolisian Resor Sarolangun dari sat ResNarkoba Polres Sarolangun ;

) Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun karena saat tersebut sedang menggunakan narkoba jenis shabu yang kami beli dari ASNAWI pemilik rumah tempat kami menggunakan shabu dan saat ditangkap ditemukan didalam pirek kaca masih ada serbuk-serbuk kristal shabu juga ditemukan 1(satu) klip plastik berisi sisa-sisa serbuk kristal diduga shabu ;

) Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa ditangkap ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat tersebut yaitu 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip berisi serbuk kristal diduga shabu juga ditemukan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal diduga shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang kami pakai/gunakan untuk menghisap shabu. Saat tersebut untuk seperangkat alat hisap shabu saat tersebut sedang dipegang oleh sdr HALIMUN HAKIM karena hendak menghisap namun saat tertsebut pihak kepolisian menangkap dan diletakan diatas meja ,sedangkan 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip plastik masih ada sisa shabu berada diatas meja sedangkan pirek kaca berada pada alat hisap shabu kemudian saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan 3(tiga) orang rekan Terdakwa seperangkat alat hisap shabu tersebut berada pada sdr HALIMUN HAKIM sedang dipegang lalu diletakan diatas meja ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 20 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari sdr ASNAWI dengan cara membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan membeli secara patungan dengan rincian Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang ;
- J) Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sehingga Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bertemu di rumah makan yang berada di Desa Mandiangin karena kami sama-sama supir untuk istirahat makan dan ngopi kemudian saat tersebut sdr HALIMUN HAKIM, dan sdr TAUFIK berkata "ayo kita cari obat gantuk", kemudian Terdakwa dan sdr AGUS menjawab dengan kalimat "Ayo", kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan dengan uang Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga kami mengambil Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian kami berempat berjalan kaki menuju rumah sdr ASNAWI dan sampai di rumah ASNAWI bertemu dengan ASNAWI kemudian sdr HALIMUN HAKIM katakan kepada sdr ASNAWI "Bang minta paket 300 dan dijawab ASNAWI "tinggal paket 150 ,lalu kami jawab ga papa..!, kemudian sdr HALIMUN HAKIM memberikan uang Rp 300.000"-kepada sdr ASNAWI dan Sdr ASNAWI memberikan 2 (dua) paket shabu masing-masing paket Rp 150:- yang diterima oleh HALIMUN HAKIM saat tersebut sdr HALIMUN HAKIM bertanya", BANG BISA PAKAI DISINI", dijawab ASNAWI dengan kalimat ...BISO..! kemudian sdr ASNAWI masuk kedalam rumahnya kemudian memberikan seperangkat alat hisap shabu (Bong) kepada kami yang diterima oleh sdr HALIMUN HAKIM...! kemudian Terdakwa dan sdr SUR, Sdr HALIMUN dan sdr AGUS masuk kedalam ruangan kosong bagian depan didalam rumah sdr ASNAWI untuk mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian pertama kali sdr HALIMUN HAKIM mengambil 1 (satu) paket dan masukan kedalam pirek kaca kemudian memasukan lagi paket yang kedua kedalam pirek kaca setelah itu sdr HALIMUN HAKIM menghisap dengan membakar pirek kaca pada bong tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah sdr HALIMUN HAKIM kemudian bergantian kepada Terdakwa ,setelah Terdakwa Terdakwa berikan kepada sdr SUHARDI Als SUR kemudian Kepada sdr AGUS, setelah AGUS kembali kepada sdr HALIMUN HAKIM dan saat giliran HALIMUN HAKIM yang kedua kalinya dan saat bong /perangkat alat hisap shabu (Bong) tersebut dipegang tiba-tiba datang penangkapan dan langsung mengamankan kami ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 21 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa, sdr AGUS RIFAI, Sdr TAUFIK dan sdr AGUS saat mengkonsumsi/menggunakan shabu didalam rumah sdr ASNAWI saat tersebut posisi Terdakwa sejajar dengan sdr AGUS RIFAI, sedangkan sdr HALIMUN HAKIM dan sdr TAUFIK sejajar dan kami saling berhadapan dan posisi ditengah ada meja ;
- J Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

4. Terdakwa **AGUS RIFA'I Bin SUROTO** dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- J Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 bulan November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah yang ditempati oleh sdr ASNAWI yang terletak di Desa Mandiingin Kec Mandiingin Kab Sarolangun ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama HALIMUN HAKIM, sdr TAUFIK dan sdr SUHARDI Als SUR. dan saat tersebut juga ditangkap sdr ASNAWI orang yang menjual shabu kepada kami didalam rumah tempat kami ditangkap saat menggunakan shabu ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah 4(empat) orang laki-laki yang sekarang ini Terdakwa ketahui ialah personil Kepolisian Resor Sarolangun dari sat ResNarkoba Polres Sarolangun ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun karena saat tersebut sedang menggunakan narkoba jenis shabu yang kami beli dari sdr ASNAWI pemilik rumah tempat kami menggunakan shabu dan saat ditangkap ditemukan didalam pirek kaca masih ada serbuk-serbuk kristal shabu juga ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sisa-sisa serbuk kristal diduga shabu ;
- J Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa ditangkap ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat tersebut yaitu 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip berisi serbuk kristal diduga shabu juga ditemukan 1(satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal diduga shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang kami pakai/gunakan untuk menghisap shabu. Saat tersebut untuk seperangkat alat hisap shabu saat tersebut sedang dipegang oleh sdr HALIMUN HAKIM karena hendak menghisap shabu

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 22 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giliran yang kedua namun saat tersebut pihak kepolisian menangkap dan diletakan diatas meja ,sedangkan 2(dua) klip plastik bening yang mana 1(satu) klip plastik masih ada sisa shabu berada diatas meja sedangkan pirek kaca berada pada alat hisap shabu kemudian saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan 3(tiga) orang rekan Terdakwa seperangkat alat hisap shabu tersebut berada pada sdr HALIMUN HAKIM sedang dipegang lalu diletakan diatas meja ;

- J) Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari sdr ASNAWI dengan cara membeli seharga Rp 300.000(tiga ratus ribu Rupiah) dengan cara patungan dengan rincian Rp 75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang ;
- J) Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sehingga Terdakwa dan 3 (tiga)orang teman Terdakwa bertemu dirumah makan yang berada diDesa Mandiangin karena kami sama-sama supir untuk istirahat makan dan ngopi kemudian saat tersebut sdr HALIMUN HAKIM,dan sdr TAUFIK berkata” ayo kita cari obat gantuk”,kemudian Terdakwa dan sdr SUHARDI Als SUR menjawab dengan kalimat “Ayo”, kemudian kami berempat sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan dengan uang Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga kami mengambil Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah),kemudian kami berempat berjalan kaki menuju kerumah sdr ASNAWI dan sampai dirumah ASNAWI bertemu dengan ASNAWI kemudian sdr HALIMUN HAKIM katakan kepada sdr ASNAWI “, Bang minta paket 300 dan dijawab ASNAWI “, tinggal paket 150 ,:lalu kami jawab ga papa..!, kemudian sdr HALIMUN HAKIM memberikan uang Rp 300.000”-kepada sdr ASNAWI dan Sdr ASNAWI memberikan 2(dua) paket shabu masing –masing paket Rp 150:-yang diterima oleh HALIMUN HAKIM saat tersebut sdr HALIMUN HAKIM bertanya”, BANG BISA PAKAI DISINI”, dijawab ASNAWI dengan kalimat ...BISO..! kemudian sdr ASNAWI masuk kedalam rumahnya kemudian memberikan seperangkat alat hisap shabu (Bong) kepada kami yang diterima oleh sdr HALIMUN HAKIM...! kemudian Terdakwa dan sdr SUR,Sdr HALIMUN dan sdr TAUFIK masuk bersama kedalam ruangan kosong bagian depan didalam rumah sdr ASNAWI untuk mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian pertama kali sdr HALIMUN HAKIM mengambil 1(satu) paket dan masukan kedalam pirek kaca kemudian memasukan lagi paket yang kedua kedalam pirek kaca setelah itu sdr HALIMUN HAKIM menghisap dengan membakar pirek kaca pada bong tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 23 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HALIMUN HAKIM kemudian bergantian kepada sdr TAUFIK dengan cara yang sama ,kemudian sdr SUHARDI Als SUR setelah SUHARDI Als SUR baru Giliran Terdakwa setelah Terdakwa menghisap kemudian kembali lagi kepada sdr HALIMUN HAKIM,saat giliran HALIMUN HAKIM yang kedua kalinya dan saat bong /perangkat alat hisap shabu (Bong) tersebut dipegang tiba-tiba datang penangkapan dan langsung mengamankan kami ;

J Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa,sdr AGUS RIFAI , Sdr TAUFIK dan sdr AGUS saat mengkonsumsi /menggunakan shabu didalam rumah sdr ASNAWI saat tersebut posisi Terdakwa sejajar dengan sdr AGUS RIFAI,sedangkan sdr HALIMUN HAKIM dan sdr TAUFIK sejajar dan kami saling berhadapan dan posisi ditengah ada meja ;

J Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

J Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- J 1 (satu) pirek kaca berisi narkotika jenis shabu ;
- J 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
- J 1 (satu) klip plastik kosong ;
- J 1 (satu) klip plastik berisi sisa narkotika jenis shabu ;
- J 1 (satu) buah pipet ;
- J 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor ;
- J 2 (dua) buah korek api gas ;
- J 1 (Satu) kotak rokok Marlboro hitam ;
- J 1 (Satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa Halimun, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Agus mengumpulkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 24 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).”.

Lalu Terdakwa Halimun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asnawi. Selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, Terdakwa Halimun berkata kepada Saksi Asnawi : “BANG, BISA PAKAI DI SINI?”. Saksi Asnawi menjawab : “BISO”. Lalu Saksi Asnawi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil seperangkat alat hisap shabu (bong) yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor, 2 (dua) buah korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa Taufik. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut saling bergantian menghisap asap pembakaran dari pirek kaca tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 73/10727.00/2019 tanggal 18 November 2019, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;

Berat kotor kaca pirek dikurangi berat kaca pirek kosong 0,1 (nol koma satu) gram serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Kemudian ;

- Berat bersih diduga Narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
- Berat setelah dilakukan penyisihan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dimasukkan ke dalam klip plastik diberi tanda huruf “A”.

Selanjutnya jumlah narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 5050 tanggal 21 November 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda “B” berisi kristal putih bening seberat 0,129 gram (bruto), 0,011 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 25 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine keempat Terdakwa, didapat hasil sebagai berikut :
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4671/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Halimun Hakim alias Akim bin Sawirudin positif mengandung Methamphetamine ;
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4672/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Suhardi alias Sur bin Sariman positif mengandung Methamphetamine ;
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4670/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Taufik Hidayat bin Kasmuri positif mengandung Methamphetamine ;
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4669/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Agus Rifa'i bin Suroto positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal yang paling tepat yakni dakwaan ke-tiga **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 26 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI, Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul dan tempat tersebut di atas Terdakwa Halimun, Terdakwa Suhardi, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Agus istirahat dan minum kopi di warung milik Saksi

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 27 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi bin Ishak. Kemudian Terdakwa Halimun berkata : “AYO KITA CARI OBAT NGANTUK”. Selanjutnya keempat Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu keempat Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Asnawi. Sesampainya di rumah Saksi Asnawi, Terdakwa berkata kepada Saksi Asnawi : “BANG MINTA PAKET TIGA RATUS”. Saksi Asnawi menjawab : “TINGGAL PAKET SERATUS LIMA PULUH”. Lalu Terdakwa Halimun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asnawi. Selanjutnya setelah mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, Terdakwa Halimun berkata kepada Saksi Asnawi : “BANG, BISA PAKAI DI SINI?”. Saksi Asnawi menjawab : “BISO”. Lalu Saksi Asnawi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil seperangkat alat hisap shabu (bong) yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor, 2 (dua) buah korek api gas dan memberikannya kepada Terdakwa Taufik. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut menuju ke dalam ruangan kosong yang ada di bagian depan rumah milik Saksi Asnawi. Pada saat berada di ruangan tersebut, Terdakwa Halimun mengambil 1 (satu) paket dan memasukkan ke dalam pirek kaca. Selanjutnya Terdakwa Halimun membakar pirek kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan Terdakwa Halimun menghisap asap pembakaran melalui 1 (satu) buah pipet yang ada di dalam pirek kaca tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa Halimun menghisap asap tersebut, Terdakwa Halimun memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Taufik. Setelah Terdakwa Taufik menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun lakukan, selanjutnya Terdakwa Taufik memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Suradi dan menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun dan Terdakwa Taufik lakukan. Selanjutnya Terdakwa Taufik memberikan pirek kaca tersebut kepada Terdakwa Agus Rifa'i dan Terdakwa Agus Rifa'i menghisap asap tersebut dengan cara seperti yang Terdakwa Halimun, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Suradi lakukan. Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut saling bergantian menghisap asap pembakaran dari pirek kaca tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan setelah dilakukan pengujian terhadap urine keempat Terdakwa, didapat hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4671/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Halimun Hakim alias Akim bin Sawirudin positif mengandung Methamphetamine ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 28 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4672/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Suhardi alias Sur bin Sariman positif mengandung Methamphetamine ;
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4670/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Taufik Hidayat bin Kasmuri positif mengandung Methamphetamine ;
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 4669/LHP/BLK-JBI/XI/2019 tanggal 19 November 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa Agus Rifa'i bin Suroto positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur Unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap Terdakwa HALIMUN HAKIM ALIAS AKIM BIN SAWIRUDIN, Terdakwa SUHARDI ALIAS SUR BIN SARIMAN, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN KASMURI dan Terdakwa AGUS RIFA'I BIN SUROTO mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing membayar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh keempat Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 29 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya para Terdakwa ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) pirek kaca berisi narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
- 1 (satu) klip plastik kosong ;
- 1 (satu) klip plastik berisi sisa narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah korek api gas terpasang sumbu kompor ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 30 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (Satu) kotak rokok Marlboro hitam ;
- 1 (Satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru.

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan barang-barang yang digunakan para terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Para erdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoitka jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Halimun Hakim Alias Akim Bin Sawirudin, Terdakwa II. Suhardi Alias Sur Bin Sariman, Terdakwa III. Taufik Hidayat Bin Kasmuri, dan Terdakwa IV. Agus Rifa'I Bin Suroto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Z 1 (satu) pirek kaca berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu ;

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 31 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
- Z 1 (satu) klip plastik kosong ;
- Z 1 (satu) klip plastik berisi sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu ;
- Z 1 (satu) buah pipet ;
- Z 1 (satu) buha korek api gas terpasang sumbu kompor ;
- Z 2 (dua) buah korek api gas ;
- Z 1 (satu) kotak rokok Marlboro hitam ;
- Z 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Ttd.-

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

Ttd.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Srl, halaman 32 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)